

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bagi Hasil

##### 1. Pengertian Bagi Hasil

Menurut Muhammad dikutip dari jurnal Agus Ahmad Nasrullah, pengertian bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan nama *profit sharing*. Muhammad mengemukakan tentang pengertian *profit sharing* adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.<sup>1</sup>

Menurut Ferdiansyah dikutip dari jurnal Ferdiansyah , bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan pengganti suku bunga dalam perbankan konvensional. Yang dimana keuntungan atau kerugian akan dibagi bersama.<sup>2</sup>

Menurut Muhtasib yang dikutip dari jurnal Vidya Fatimah, pembiayaan bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah. Berbeda dengan pada bunga bank

---

<sup>1</sup> Agus Ahmad Nasrullah, "Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia" Jurnal Akuntansi, Vol. 7. No. 1. hlm 42.

<sup>2</sup> Ferdiansyah, "Pengaruh Rate Bagi Hasil dan BI Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia)", Jom Fekon, Vol. 2, No. 1. hlm 2.

konvensional, sistem bagi hasil lebih mengutamakan kebersamaan dalam sebuah usaha.<sup>3</sup>

Dari beberapa pengertian bagi hasil diatas, peneliti menyimpulkan bahwa bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara bank bank syariah sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) dan nasabah sebagai *mudharib* (pengelola dana).

Secara umum, prinsip bagi hasil disepakati oleh para ulama dalam perbankan syariah ada duak akad utama, yaitu Mudharabah dan Musyarakah. Karena kedua akad ini paling sering dipakai. Sebernarnya ada dua akad yang lain dengan prinsip bagi hasil yaitu *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun dua akad ini digunakan secara khusus untuk *plantation financing*.

**Tabel 2.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil**

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

<sup>3</sup> Vidya Fatimah, “Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito dan Bagi Hasil terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan Oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara” Jurnal Ilman, Vol. 5, No. 1.hlm 44

Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

## 2. Landasan Syariah Bagi Hasil

Secara syar’i, keabsahan transaksi bagi hasil didasarkan pada beberapa nash Al-Qur’an dan sunnah. Secara umum, landasan dari syariah bagi hasil lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini :

### 1.) Al-Qur’an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Sumber: (Q.S An Nisa: 29)*

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya.

Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, dan segala bentuk transaksi lainnya harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita boleh melakukan transaksi terhadap orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas.

## 2.) Al-Hadits

روى ابن عباس رضى الله عنه قال قال كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مزاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضمن شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازَهُ

*“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tingkat mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan ini dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, Beliau membenarkannya”*

Sumber: (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

## 3) Landsan Hukum Menurut UU

Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 24, Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

### 3. Produk-Produk Bagi Hasil

Produk bagi hasil terbagi menjadi dua yaitu :

#### a. Mudharabah

*Al-Mudharabah* adalah akad dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha disebut *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama.<sup>4</sup>

#### 1) jenis – jenis *Al-Mudharabah*

##### a) *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah Muthlaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Jenis investasi *mudharabah muthlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

---

<sup>4</sup> Ismail, “*Perbankan Syariah*”, Jakarta : Pnadamedia Group, 2011, hlm 83.

*b) Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dan yang diinvestasikan.<sup>5</sup>

*b. Musyarakah*

*Musyarakah* asal kata dari *syirkah* yang berarti percampuran. Menurut fikih, *musyarakah* berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.<sup>6</sup> *Al-Musyarakah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm,79

<sup>6</sup> Muhamad, "Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya", Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018, hlm 178.

<sup>7</sup> Ismail, "Perbankan Syariah" , Jakarta : Pnadamedia Group, 2011, hlm 182

1) Jenis – jenis musyarakah

a) *Syirkah Al-Malik*

*Syirkah al-malik* dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi.

b) *Syirkah Al-Uqud*

*Syirkah al-uqud (contractual partnership)*, dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan resiko.<sup>8</sup>

*Syirkah Uqud* terbagi dalam berbagai jenis yaitu :

- 1) *Syirkah Inan* merupakan kerjasama antara dua orang dalam harta untuk berdagang secara bersama-sama dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.
- 2) *Syirkah Mufawwadah* merupakan kerjasama dengan cara memiliki kesamaan dalam nominal modal, sharing keuntungan, pengolahan, dan agama yang dianut.
- 3) *Syirkah Wujuh* merupakan kerjasama dua pemimpin yang tidak memiliki modal dalam usaha membeli barang dengan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 183.

cara tidak tunai, dan akan menjualnya secara tunai (cash). Kemudian dibagi antara mereka dengan kondisi dan syarat tertentu. Namun beberapa ulama melarang pola seperti ini, karena rentan penipuan.

- 4) *Syirkah Abdan* merupakan kerjasama untuk menerima pekerjaan dan akan dikerjakan secara bersama-sama, lalu keuntungan dibagi diantara keduanya dengan menetapkan syarat tertentu.

#### 4. Rukun Bagi Hasil

##### 1) Pelaku

Adalah pemilik modal maupun pelaksana usaha. Dalam Bagi Hasil harus ada minimal dua pelaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib atau 'amil*).

##### 2.) Objek

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*.

##### 3.) Ijab Qabul

Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Ijab qabul harus disampaikan



secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak.

4.) Nisbah Keuntungan Adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli.<sup>9</sup>

#### 5 Syarat Bagi Hasil

1.) Yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang bertindak atas nama hukum.


2.) Berkaitan dengan modal, yaitu:

- a. Berbentuk uang
- b. Jelas jumlahnya
- c. Tunai
- d. Diserah sepenuhnya kepada yang mengelola

3.) Pembagian keuntungan harus jelas persentasenya.<sup>10</sup>

#### 4. Skema Bagi hasil

Gambar 2.2 Pembiayaan Mudharabah



Sumber : Analisis fiqh dan keuangan

<sup>9</sup> Adiwarman A. Karim, "Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan", Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 205

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 206

Dalam skema *indirect financing* di atas, bank menerima dari salah satu *shahib al-mal* dalam bentuk dana pihak ketiga (DPK) sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito *mudharabah* dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya, dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank kedalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*). Keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan pemilik dana pihak ketiga.

Bagi hasil dapat dirumuskan sebagai berikut:

$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Saldo Rata-Rata Nasabah} \times 30 \text{ hari} \times \text{Equivalent Rate}}{365 \text{ hari}}$
--

Sumber : *Metode Equivalent Rate*

Metode *equivalent rate* adalah menghitung bagi hasil untuk nasabah pada masing-masing produk DPK (Dana Pihak Ketiga) kedalam bentuk persentase.

## 5. Metode Perhitungan Bagi Hasil

### a. Bagi Hasil dengan Menggunakan *Revenue Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi

hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

Contoh berikut untuk mempermudah penjelasan.

Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah Rp 10% x Rp 10.000.000,- = Rp 1.000.000,- dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp 9.000.000,-.<sup>11</sup>

b. Bagi Hasil dengan Menggunakan *Profit/Loss Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

Dalam contoh tersebut, misalnya total biaya Rp 9.000.000,- maka :

1. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp 900.000,- (90% x (Rp 10.000.000,- — Rp 9.000.000,-))
2. Bagi hasil untuk bank syariah sebesar Rp 100.000,- (10% x (10.000.000,- — 9.000.000,-)).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ismail, "Perbankan Syariah", Jakarta : Perneradamedia Group, 2011, hlm 98.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 99.

## B. *Al-Qardh*.

### 1. Pengertian *Al-Qardh*

*Al-Qardh* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan *Qardh* diberikan tanpa adanya imbalan. *Al-Qardh* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.

Dalam perjanjian *Qardh*, pemberi pinjaman (bank syariah) memberikan pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima.<sup>13</sup>

### 2. Sumber Dana *Qardh*

- a. *Al-qardh* yang diperlukan untuk pemberian dana talangan kepada nasabah yang memiliki deposito di bank syariah. Dana talangan ini diambilkan dari modal bank syariah yang jumlahnya sedikit dan jangka waktunya pendek, sehingga bank syariah tidak diragukan.
- b. *Al-qardh* yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedagang asongan (pedagang kecil) lainnya, sumber


---

<sup>13</sup> Ismail, “*Perbankan Syariah*”, Jakarta : Pernermedia Group, 2011, hlm 212.

dana berasal dari zakat, infak, sedekah dari nasabah atau para pihak yang menitipkannya kepada bank syariah.

- c. *Al-qardh* untuk bantuan sosial, sumber dana berasal dari pendapatan bank syariah dari transaksi yang tidak dapat dikategorikan pendapatan halal. Misalnya, pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah pembiayaan, denda atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, dan pendapatan non halal lainnya.<sup>14</sup>

3. Skema *Al-Qardh*



Gambar 2.3 Skema *Al-Qardh*

Sumber : *Al-Qardh* perbankan syariah

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm .213

<sup>15</sup> Ismail, “*Perbankan Syariah*”, Jakarta : Perneramedia Group, 2011, hlm 215

Keterangan :

- a. Kontrak perjanjian *qard* dilaksanakan antara bank dan nasabah.
- b. Nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan bank syariah menyerahkan modal yang diserahkan dalam *qardh* berasal dari dana bank dan dana kebajikan yang dikumpulkan oleh bank dari berbagai sumber antara lain : zakat, infak, sedekah, denda, bantuan dari pihak lain, dan dana lainnya.
- c. Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan 100% dinikmati oleh nasabah, tidak dibagi hasilkan dengan bank syariah.
- d. Pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari bank syariah, tanpa ada tambahan.

#### 4. Rukun *Al-Qardh*

- a. *Muqribdh*, orang yang mempunyai barang untuk dihutangkan.
- b. *Muqtaridh*, orang mempunyai hutang.
- c. *Muqtaradh*, obyek yang dihutangkan.
- d. *Sighat*, akad (ijab dan qabul).<sup>16</sup>

### C. Dana Pihak Ketiga

#### 1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, yang penarikannya

---

<sup>16</sup> Nurul Ichsan Hasan “Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)” Jakarta: Referensi (GP Press Group), 2014, hlm 263.

dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Sumber dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.<sup>17</sup>

Dana pihak ketiga pada penelitian ini secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DPK} = \text{Giro Wadiah} + \text{Tabungan Wadiah} + \text{Tabungan Mudharabah} + \text{Deposito Mudharabah}$$

Dengan adanya dana pihak ketiga (DPK) bank secara financial dapat terbantu dalam mengoperasionalkan pembiayaan baik itu pembiayaan *murabahah* maupun pembiayaan *mudharabah*. Dana pihak ketiga mempengaruhi dana bank, jika dana dari pihak ketiga bertambah, maka dana bank tersebut dapat bertambah juga. Dana pihak ketiga termasuk dalam kelompok *paying liability* yaitu dana yang dihimpun bank dari masyarakat.<sup>18</sup> Umumnya dana masyarakat memegang peranan yang sangat besar dan menopang usaha bank serta

---

<sup>17</sup> Kasmir, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasada, 2010, hlm 69.

<sup>18</sup> Ahmad Muhammad Ryad dan Yupi Yuliawati, “*Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*”. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuanga. Vol 2. No. 4 Oktober 2014 Dendawijaya,2009:4

merupakan andalan bagi pihak bank, agar bank dapat meraih dana masyarakat maka bank harus memelihara kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa dana yang mereka simpan di bank akan aman. Dalam arti bahwa dana masyarakat dapat ditarik sesuai dengan syarat yang telah diperjanjikan dan disetujui oleh kedua belah pihak, serta bagi hasil yang diperoleh dapat dibayarkan tepat waktu.

## 2. Produk Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah

### a. Giro Wadiah

Giro wadi'ah menggunakan prinsip wadi'ah yaitu penitipan dalam bentuk rekening giro antara pihak bank yang mempunyai uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan uang tersebut.

### b. Tabungan Wadi'ah

Tabungan wadi'ah menggunakan prinsip wadi'ah yaitu penitipan dalam bentuk tabungan antara pihak yang mempunyai uang dengan pihak yang diberi kepercayaan menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan uang tersebut.

### c. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* menggunakan prinsip mudharabah, yaitu berupa akad/perjanjian dalam bentuk tabungan antara pihak penyimpan dana dengan bank untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.




d. Deposito *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* menggunakan prinsip *mudharabah*, yaitu berupa akad/perjanjian dalam bentuk deposito antara pihak penyimpan dana dengan bank untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.

**D. Kerangka Berfikir**

Berdasarkan telaah pustaka dan tujuan dari penelitian maka kerangka pemikiran antara Bagi Hasil, dan Pembiayaan Qardh, terhadap Dana Pihak Ketiga dapat dilihat pada gambar 1.1.



## E. Hipotesis

Hipotesis yang berasal dari kata hipo berarti kurang atau lemah dan tesis atau thesis yang berarti teori yang disajikan sebagai bukti. Jadi hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan kenyataannya. Jika suatu hipotesis telah terbukti kebenarannya, maka berubah namanya disebut tesis, jadi merupakan teori.<sup>19</sup>

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, peneliti terdahulu, dan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian dinyatakan sebagai berikut:

Hipotesis 1: Bagi Hasil berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK)

Hipotesis 0 : Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK)

Hipotesis 2: Pembiayaan Qardh berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK)

Hipotesis 0: Pembiayaan Qardh tidak berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK)

---

<sup>19</sup> Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, “*Metode Penelitian*” (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 28

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan lima penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai bahan rujukan. Penelitian terdahulu sangat bermanfaat bagi penulis, penelitian terdahulu yang digunakan yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelit
1.	Agus Ahmad Nasrullah (2012)	Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia.	Pada penelitian Hasilnya ditunjukkan pada table, menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung}$ bagi hasil adalah sebesar 29,496 yang lebih besar dari $t_{tabel}$ yaitu 2,030. Artinya bagi hasil berpengaruh terhadap dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia.
2.	Aziz H. Dai, Imran R. Hambali, Dan La Ode Rasuli (2013)	Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Simpanan <i>Mudharabah</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.	Berdasarkan analisis dengan menggunakan regresi sederhana yang telah dilakukan sebelumnya, tingkat bagi hasil mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap simpanan simpanan <i>mudharabah</i> , ini terlihat dari nilai signifikansi yaitu 0.005 yang kurang dari $\alpha$ 0.05 dan juga dari nilai t-hitung yang lebih besar dari nilai t-tabel Jika dilihat dari koefisien regresi yang dihasilkan, bentuk pengaruh dari tingkat bagi hasil terhadap simpanan <i>mudharabah</i> pada bank muamalat Indonesia bersifat positif
3.	Ferdiansyah (2015)	Pengaruh <i>Rate</i> Bagi Hasil dan BI <i>Rate</i> Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia)	Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan 0,55 atau 55,0% (BPRS) dari variabel dana pihak ketiga dapat dipengaruhi oleh <i>rate</i> bagi hasil, BI <i>rate</i> . Sehingga 45,0% (BPRS) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

**Tabel 2.2**

**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Suryadi (2015)	Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam pada Bank BNI Syariah.	Hasil penelitian ini bahwa pembiayaan qardhul hasan pada Bank BNI Syariah, tidak sesuai dengan standar pelaporan keuangan (SAK) Syari'ah 101.
5.		Pengaruh tingkat suku bunga, jumlah bagi hasil, terhadap pembiayaan mudharabah	Hasil penelitian ini bahwa nilai koefisien BI rate - 0,2255 dengan sig 0,128 > 0,05 maka hipotesis pertama ditolak. Ini berarti tingkat suku bunga BI Rate tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah.

Sumber : Agus Ahmad Nasrullah (2012), Aziz H. Dai, Imran R. Hambali, Dan La Ode Rasuli (2013), Ferdiansyah (2015), Suryadi (2015), Yustitia Agil Reswari(2016).